

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Manusia pada umumnya menjadi fokus utama dalam sebuah interaksi internasional. Meskipun begitu, Studi Hubungan Internasional kontemporer juga memperhatikan subjek lainnya dalam sebuah interaksi internasional antar negara seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional, isu lingkungan hidup, dan lain sebagainya. (Perwita & Yani, 2005) Isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu baru yang menjadi perhatian Hubungan Internasional sejak revolusi industri hingga sekarang ini. Hal ini terkait dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai hal, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan pembukaan lahan untuk industri, yang dapat mendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global sehingga membuat suhu bumi terus meningkat seiring berjalannya waktu.


Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda pembicaraan dalam hubungan internasional yaitu pada tahun 1970-an, ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dua puluh tahun kemudian, di tahun 1992, isu lingkungan hidup diangkat kembali pada konferensi PBB mengenai lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazil. Kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai isu global didasari karena beberapa hal, yaitu: (Perwita & Yani, 2005)

1. Permasalahan lingkungan hidup selalu mempunyai efek global. Misalnya, permasalahan yang menyangkut dengan CFCs (chlorofluorocarbons) berdampak pada pemanasan global dan meningkatnya jenis dan kualitas

penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia;

2. Isu lingkungan hidup menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer;
3. Permasalahan lingkungan hidup bersifat transnasional sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah di sekitarnya, seperti kebakaran hutan;
4. Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan terjadi dalam skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat dan negara di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, seperti erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, dan polusi air; dan
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas di mana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi-politik global.

Grafik 1.1: Tree Cover Loss 2001-2019 (per 1000 ha = 10 km²)



Sumber: Forest in Southeast Asia, Can they be saved? ([https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652068/EPRS_BRI\(2020\)652068_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652068/EPRS_BRI(2020)652068_EN.pdf))

Kawasan Asia Tenggara merupakan tempat tinggal bagi hampir 15% populasi hutan hujan tropis dunia dan total 60% populasi lahan gambut tropis dunia. Namun, kawasan Asia Tenggara juga menjadi salah satu titik utama terjadinya deforestasi dunia. Deforestasi ini bukan hanya menghilangkan kawasan hutan sebagai sumber oksigen, tetapi juga hilangnya keanekaragaman hayati yang parah. Deforestasi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sebagian besar karena konversi/perubahan fungsi lahan hutan utuh menjadi perkebunan yang digunakan untuk memproduksi minyak sawit.. (RFA , 2020) Para ilmuwan memperkirakan bahwa antara tahun 2000 dan 2014, Asia Tenggara kehilangan 293.000 kilometer persegi (113.100 mil persegi) hutan, lebih dari 11 persen dari total tutupan hutan pada tahun 1999. Itu adalah area seluas Italia, dan mewakili 57 persen lebih banyak kehilangan. dari perkiraan deforestasi saat ini. (Zeng, et al., 2018) Di Indonesia, Ekspor minyak sawit dari Indonesia merupakan bisnis yang menggiurkan. Namun produksinya membutuhkan perusakan hutan yang sangat penting untuk melindungi dan mendukung hewan langka, seperti orangutan dan harimau sumatera. Beberapa dari hutan ini telah ditebang secara ilegal untuk memberi ruang bagi perkebunan dan cara yang dianggap efektif dari segi waktu dan material untuk menebang hutan-hutan ini adalah dengan cara di bakar. Karena hutan menyerap karbon atmosfer, dan hutan yang terbakar menyumbang karbon ke atmosfer, hilangnya hutan bisa sangat merusak. Estimasi tutupan hutan yang akurat juga penting untuk penilaian perubahan iklim. Zeng juga mengatakan transformasi daerah pegunungan dari hutan tua menjadi lahan pertanian dapat memiliki dampak lingkungan yang luas dari retensi tanah hingga kualitas air di wilayah tersebut. (Zeng, et al., 2018)

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilansir dari Kontan.co.id , 99% penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yaitu ulah manusia, baik itu yang disengaja ataupun yang lalai, dan 80% dari luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan beralih fungsi menjadi perkebunan. (Kontan.co.id, 2019) Aktivitas manusia yang memungkinkan sebagai faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan yaitu seperti meninggalkan puntung rokok yang masih menyala, meninggalkan benda-benda yang dapat memicu

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

timbulnya api, meninggalkan bara bekas perapian yang masih menyala, atau bahkan dengan sengaja membakar lahan tersebut untuk maksud tertentu, seperti pengalihan fungsi lahan untuk mendorong pembangunan. Faktor alam memiliki presentase sangat kecil sebagai penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor alam menjadi pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan, salah satunya seperti *El-Nino Southern Oscillation (ENSO)*. *El-Nino* merupakan fenomena alam yang menyebabkan turunnya intensitas curah hujan di sepanjang garis ekuator. Turunnya intensitas curah hujan kemudian menyebabkan terjadinya kemarau panjang di sebuah daerah dan menyebabkan gagal panen di berbagai lokasi. *El-Nino* juga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat daun-daun mengering, salah satunya seperti pada area perhutanan serta perkebunan.

Kebakaran lahan gambut diidentifikasi sebagai penyumbang terbesar pencemaran kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara. 85% dari total lahan gambut yang tersebar di kawasan Asia Tenggara berada di Indonesia, yang kebanyakan berada di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2016) Lahan gambut adalah bagian dari ekosistem hutan tropis yang terbentuk karena adanya penimbunan reruntuhan vegetasi di lantai hutan. Proses penimbunan vegetasi tersebut menghasilkan jutaan ton karbon akibat akumulasi pembusukan vegetasi dalam kurun waktu yang lama. (Mongabay , 2013) Sistem drainase dan praktik pengelolaan lahan gambut yang tidak berkelanjutan telah membuat lahan gambut rentan terhadap kebakaran. Lahan gambut, yang pada umumnya memiliki kedalaman hingga 20 meter, dapat dengan mudah terbakar ketika kondisi kering akibat air yang dikeringkan dalam proses pengalihan fungsi lahan. Kebakaran lahan gambut menghasilkan kabut asap yang sangat tebal dan melepaskan karbon dalam jumlah besar dibandingkan dengan kabut asap kebakaran dari jenis tanah lain. Kebakaran lahan gambut juga merupakan kebakaran yang sulit untuk dipadamkan karena sumber api berada di bawah tanah. (Haze Action Online, n.d.)

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan, bukan hanya lingkungan, tetapi juga aspek sosial-ekonomi, kesehatan, pariwisata hingga politik. Persoalan kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat memberikan dampak politik. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia dapat mengganggu hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga karena sering kalinya kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terbawa oleh angin menuju wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, bahkan Thailand. Mayoritas daerah di Indonesia merupakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki area perkebunan dan pertanian dengan skala besar, serta beberapa daerah kabupaten/kota di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Jawa.

Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akan timbul dan menyerang kesehatan masyarakat, bukan hanya yang tinggal di sekitar wilayah terjadinya kebakaran, tetapi juga masyarakat negara-negara tetangga yang terkena dampak dari pencemaran kabut asap lintas batas yang dihasilkan dari kebakaran tersebut. Racun yang dihasilkan oleh kabut asap tersebut juga akan mengganggu mata dan kulit serta sangat berbahaya bagi balita dan masyarakat lanjut usia. Produktivitas masyarakat juga mengalami penurunan karena saat terjadinya kebakaran banyak sekolah-sekolah dan kantor yang diliburkan. Kabut asap juga mengakibatkan terganggunya jalur transportasi darat, laut, maupun udara sehingga beberapa bandara dan pelabuhan harus ditutup sementara dan menghambat kegiatan perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata juga terpaksa harus ditutup akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. Selain itu, bukan hanya manusia yang mendapatkan kerugian dari permasalahan ini, flora dan fauna yang hidup dalam kawasan hutan juga menjadi korban dari kebakaran hutan dan lahan.

Kerusakan lingkungan awal mulanya merupakan sebatas permasalahan domestik sebuah negara. Namun perlahan-lahan, kerusakan lingkungan mulai

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

berubah menjadi suatu masalah bersama di Kawasan dan mempengaruhi hubungan di ASEAN. Saat ini aspek lingkungan sudah dilihat sebagai salah satu isu penting yang harus dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama. Pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah menjadi masalah lingkungan yang rumit bagi kawasan Asia Tenggara sejak beberapa dekade lalu. Pada akhir tahun 1990-an, Asia Tenggara mengalami krisis lingkungan yang diakibatkan oleh kabut asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Lebih dari 9 juta hektar lahan terbakar, 6,5 juta di antaranya merupakan kawasan hutan. Kabut asap hasil dari kebakaran tersebut terbawa oleh angin yang bertiup ke arah beberapa negara Asia Tenggara dan mengakibatkan asap tebal menyelimuti langit sebagian besar negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga sebagian wilayah Thailand, selama beberapa minggu. Untuk mengatasi masalah kabut asap yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tersebut, Pemerintah Malaysia melalui Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengirimkan 1.200 personil pemadam kebakaran Malaysia ke Kalimantan Barat, Indonesia. Personil pemadam kebakaran ini menangani titik api yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam upaya untuk mencegah penyebaran api semakin meluas. (Shahwahid H.O. & Othman, 2006)

Permasalahan Kabut Asap ini menjadikan masalah kebakaran hutan dan lahan sebagai fokus pembahasan pada agenda *The ASEAN Ministerial Meeting on Haze* di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan *Regional Haze Action Plan*. Pada KTT ASEAN di Vietnam tahun 1998, *Hanoi Plan of Action* dihasilkan sebagai langkah lanjutan dari *Regional Haze Action Plan* dengan membuat perjanjian tingkat regional yang lebih mengikat secara hukum. (ASEAN, 2012) Pada tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, negara-negara anggota ASEAN menandatangani sebuah perjanjian yang lebih mengikat dalam penanganan polusi kabut asap sebagai kelanjutan dari *Hanoi Plan of Action* yang disebut sebagai *ASEAN Agreement on the Transboundary Haze Pollution* (AATHP). AATHP bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan mengurangi intensitas terjadinya kabut asap lintas batas yang di Kawasan Asia

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tenggara akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dilakukan melalui upaya intensif baik di tingkat nasional masing-masing negara anggota, maupun di tingkat regional. Terdapat beberapa negara ASEAN yang sudah meratifikasi AATHP setelah mulai diberlakukannya perjanjian ini di tahun 2003 yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. (Haze Action Online, 2015)

Polusi kabut asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan Indonesia pada tahun 2013 menjadi puncak kekhawatiran pemerintah dan masyarakat Singapura terhadap kualitas udara yang terus menerus tercemar akibat polusi kabut asap. Singapura melakukan keluhan kepada Indonesia terkait dampak buruk yang diterima oleh Singapura akibat kebakaran hutan dan lahan Indonesia. Beberapa dampak yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2013 yaitu terhambatnya penerbangan dan aktivitas masyarakat, timbulnya penyakit ISPA, penurunan kualitas udara dan jarak pandang, serta ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Singapura maupun Malaysia. Atas kerugian tersebut, Singapura meminta ganti rugi kepada Indonesia dan meminta Indonesia untuk meminta maaf kepada masyarakat Singapura. Hal ini menjadi salah satu pendorong Indonesia meratifikasi AATHP. (Falah, 2015)

Sebagai negara dengan intensitas kebakaran hutan dan lahan terbesar di Asia Tenggara, keterlibatan Indonesia dalam menanggulangi masalah kebakaran dan kabut asap sangatlah besar. Pada tahun 2014, lebih dari 10 tahun setelah diberlakukannya perjanjian tersebut, Indonesia akhirnya meratifikasi AATHP dan menjadi negara terakhir yang meratifikasinya. Sebelumnya, perjanjian tersebut tidak diratifikasi oleh Indonesia karena hasil dari pemungutan suara di parlemen berpikir bahwa perjanjian tersebut akan menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia dan hanya menjadi alat untuk melayani kepentingan negara tetangga. (Heiduk, 2016) Dengan meratifikasi AATHP, Indonesia diharapkan dapat memperkuat komitmennya dalam mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan

lahan. Berikut adalah urutan negara-negara ASEAN yang telah meratifikasi AATHP mulai dari yang terlebih dahulu hingga negara terakhir,

Tabel 1.1: Daftar negara yang telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)

<i>Member Country</i>	<i>Date of Ratification/ Approval</i>	<i>Date of Deposit of Instrument of Ratification/Approval with the Secretary General of ASEAN</i>
Malaysia	3 December 2002	18 February 2003
Singapore	13 January 2003	14 January 2003
Brunei Darussalam	27 February 2003	23 April 2003
Myanmmar	5 March 2003	17 March 2003
Viet Nam	24 March 2003	29 March 2003
Thailand	10 September 2003	26 September 2003
Laos PDR	19 December 2004	13 July 2005
Cambodia	24 April 2006	9 April 2006
Philippines	1 Febuary 2010	4 March 2010
Indonesia	14 October 2014	20 January 2015

Sumber: Haze Action Online. Status of Ratification. January, 2015. (<http://haze.asean.org/status-of-ratification/>)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Malaysia merupakan negara pertama yang meratifikasi perjanjian AATHP, kemudian diikuti oleh Singapura, Brunei Darussalam, Myanmmar, Vietnam, dan Thailand pada satu tahun pertama dberlakukannya AATHP. Disusul oleh Laos PDR, Kamboja, dan Filipina dalam kurun waktu 2004-2010. Sampai pada akhirnya seluruh negara-negara anggota ASEAN meratifikasi perjanjian tersebut ditandai oleh sikap Indonesia untuk meratifikasi AATHP pada Oktober 2014. Salah satu bentuk implementasi lebih lanjut dari AATHP yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi perjanjian ini lebih dulu dari Indonesia yaitu kebijakan milik Singapura

yang disebut sebagai ekstrateritorial *Transboundary Haze Pollution Act* (THPA). Kebijakan ini adalah salah satu tindakan legislative domestic yang membebaskan tanggung jawab perdata dan pidana pada perusahaan yang bersalah yang berdomisili atau beroperasi di luar negeri tetapi menyebabkan atau berkontribusi pada polusi asap di Singapura. Secara garis besar, THPA mengatur yurisdiksi ekstrateritorial yang memungkinkan *National Environment Agency* (NEA) mengejar perusahaan di Indonesia selama polusi kabut asap meluas ke Singapura. (Mohan, 2017)

Sebagai negara terakhir yang meratifikasi AATHP, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut. Proses implementasi AATHP perlu didukung dengan peningkatan kemampuan berbagai aktor dalam menanggulangi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Sebelum Indonesia meratifikasi AATHP, Indonesia sudah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur pembakaran hutan dan lahan illegal seperti UU nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, pasal 48 ayat, dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 108. Sejak 2014, Indonesia dalam skala nasional telah melakukan berbagai kegiatan yang bersifat perencanaan dan pencegahan sesuai dengan beberapa isi pada AATHP, mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melakukan patroli terpadu, hingga pengembangan peringatan dan deteksi dini,

Meratifikasi AATHP menjadi langkah serius Indonesia untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus menerus terjadi. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan peluang kerja sama ASEAN dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan yang selama ini sulit untuk ditangani secara maksimal melalui pemberian bantuan, penelitian bersama, pertukaran informasi dan pengalaman, pertukaran teknologi, serta pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengacu kepada AATHP pasal 12 ayat 1-2 yang mengatur mengenai kerja sama

tanggap darurat melalui pemberian bantuan, Indonesia memiliki hak untuk meminta, menerima, ataupun menolak bantuan dari pihak lain, (ASEAN, 2002):

“1. If a Party needs assistance in the event of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires within its territory, it may request such assistance from any other Party, directly or through the ASEAN Centre, or, where appropriate, from other States or international organisations. 2. Assistance can only be employed at the request of and with the consent of the requesting Party, or, when offered by another Party or Parties, with the consent of the receiving Party.”

Serta mengacu pada pasal 16 yang mengatur mengenai kerja sama teknis yang dapat dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan AATHP (ASEAN, 2002)

“In order to increase the preparedness for and to mitigate the risks to human health and the environment arising from land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires, the Parties shall undertake technical co-operation in this field, including the following I Promote the exchange of relevant information, expertise, technology, techniques and know-how; ... (f) Facilitate exchange of experience and relevant information among enforcement authorities of the Parties.”

Oleh sebab itu, ketika Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan hebat pada pertengahan tahun 2015, hampir satu tahun sejak diratifikasinya AATHP oleh Indonesia, Indonesia membuka pintu kerja sama dalam bentuk penerimaan bantuan dari berbagai pihak, salah satunya seperti negara-negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Kebakaran hutan dan lahan tersebut menghabiskan 2.611.411,44 ha lahan. (Sipongi KLHK, n.d.) Kebakaran dimulai pada bulan Juli di wilayah Sumatera dan sebulan kemudian di Kalimantan. Pada bulan September, sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan tertutup kabut asap tebal yang berlangsung hingga bulan Oktober, dengan jangkauan kabut asap yang terus meluas hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand. (Field, et al., 2015) Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (Utama, 2015) kerugian yang dihadapi Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai lebih dari Rp20 Triliun, dan angka tersebut hanya mencakup kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau selama tiga bulan.

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Malaysia dan Singapura menjadi dua negara yang turut memberikan bantuannya kepada Indonesia untuk menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, melihat bagaimana pencemaran kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut juga sangat memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat mereka. Sekolah dasar dan menengah di Malaysia dan Singapura ditutup karena kekhawatiran akan tingkat keterpaparan dari pencemaran kabut asap saat itu. Kondisi medis terkait kabut asap yang muncul pada saat itu termasuk Infeksi saluran pernafasan atas akut, alergi, perburukan asma dan bronchitis, konjungtivitis akut dan eksim. Pada aspek ekonomi, di Indonesia, perusahaan-perusahaan terpaksa ditutup akibat intensitas kabut asap yang semakin meningkat. Sektor pariwisata di kawasan Asia Tenggara juga terganggu karena bandara di Malaysia dan Indonesia harus ditutup. (Caballero-Anthony, 2017) Bantuan yang diberikan oleh Malaysia berupa satu pesawat CL415 Bombardier, satu pesawat Hercules C-130, 41 personel, dan helikopter untuk *water bombing*, sedangkan bantuan yang diberikan oleh Singapura berupa bantuan helikopter Chinook dan pesawat Hercules yang memuat personel dan logistik penanggulangan kebakaran. (Tempo.co, 2015) Kebakaran hebat tersebut semakin diperparah oleh kondisi kering akibat El-Nino dan membuat kebakaran yang terjadi tahun itu tercatat sebagai kebakaran terparah selama 20 tahun terakhir di Kawasan Asia Tenggara.

Setelah meratifikasi perjanjian AATHP, Indonesia juga turut berperan aktif dalam berbagai pertemuan dan *working group* regional ASEAN yang membahas mengenai pencemaran kabut asap lintas batas seperti *Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution* (TWG) dan *Meeting of Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution* (MSC) on AATHP, *Meeting of Committee under COP to AATHP*, serta *Conference of Parties to AATHP*. Peran aktif Indonesia di tingkat regional serta upaya-upaya yang dilakukan Indonesia di tingkat lokal atau nasional memberikan harapan semakin berkurangnya tingkat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini semakin didukung dengan berkurangnya luas lahan terbakar pada tahun 2017 yaitu menjadi 165.483,92 ha (Sipongi KLHK, n.d.)

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Memasuki tahun 2018, kembali terjadi peningkatan signifikan pada terbentuknya titik panas (*hotspot*) dibandingkan pada akhir tahun 2017. Kebakaran memang menjadi permPenggunaan teknik *slash and burn* menjadi faktor utama terjadinya peningkatan tersebut. Teknik *slash and burn* sering digunakan oleh petani kecil menengah dan perusahaan besar sebagai cara pembersihan dan/atau pembukaan lahan baru sebelum memasuki musim tanam. Penggunaan teknik *slash and burn* ini menjadi pilihan utama untuk melakukan pembukaan lahan karena biaya yang perlu dikeluarkan cenderung sangat murah. Bukan hanya perusahaan-perusahaan asal Indonesia yang melakukan pembakaran, tetapi juga adanya keterlibatan perusahaan-perusahaan asing seperti perusahaan minyak kelapa sawit asal Malaysia yang terlibat dalam kegiatan pembakaran ini, termasuk anak perusahaan IOI Corporation Bhd, Sime Darby Plantations, Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK), dan TDM Berhad. (Reuters, 2019) Kurangnya tindakan tegas dan pengawasan memberikan peluang bagi oknum-oknum yang melakukan pembakaran untuk melakukannya secara berulang-ulang. Kebakaran yang tiap tahunnya terjadi akibat penggunaan teknik *slash and burn* tersebut semakin diperparah oleh fenomena *El-Nino* yang terjadi dari kurun waktu tahun 2018-2019. Fenomena *El-Nino* tersebut membuat cuaca kering dan panas yang terjadi menjadi semakin kering dan semakin panas dari yang seharusnya, meningkatkan kerentanan lahan terhadap resiko kebakaran.


Grafik 1.2: Total Luas Lahan Terbakar (ha) di Indonesia tahun 2017- 2019

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



Sumber: Sipongi KLHK (http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/matrik_tahunan?satelit=LPN-MODIS&yr=2017)

Kebakaran hutan dan lahan memang menjadi masalah rutin tahunan yang dihadapi oleh Indonesia. Namun, rangkaian peningkatan titik panas (*hotspot*) yang terus menerus terjadi dari tahun 2017 mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan hebat pada pertengahan 2019. 1.649.258 ha lahan terbakar hanya pada tahun 2019. Polusi kabut asap lintas batas yang dihasilkan dari kebakaran tersebut, bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah Indonesia, tetapi juga kembali mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan tekanan dan kritik dari berbagai pihak terhadap Indonesia. Malaysia, melalui Menteri Lingkungan Malaysia Yeo Bee Yin, sangat vokal dalam kritiknya atas kegagalan Jakarta untuk mencegah kebakaran pada tahun 2019. Sementara itu, Badan Lingkungan Nasional Singapura melaporkan bahwa kabut asap yang menyelimuti wilayah Singapura telah mencapai tingkat terburuknya dalam tiga tahun. (Walden, 2019) Komitmen Indonesia dipertanyakan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi terutama pasca meratifikasi AATHP ditambah dengan fenomena *El-Nino* telah diprediksi akan terjadi lagi di tahun tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas ditambah dengan adanya ketertarikan penulis dengan topik tersebut, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian “Kerja sama Indonesia-ASEAN dalam Menanggulangi Kebakaran

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Hutan dan Lahan melalui skema *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) tahun 2017-2019”

I.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Diratifikasinya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2014 menjadi langkah serius yang diambil oleh Indonesia untuk menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan secara maksimal. Komitmen Indonesia tersebut terbukti dengan penurunan luas lahan terbakar di Indonesia hampir mencapai 90% dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Namun, kenaikan matriks titik panas pada awal tahun 2018 terus terjadi hingga pada akhirnya tercatat bahwa luas lahan terbakar mencapai 529.266,64 ha atau hampir 5 kali lipat dari luas lahan terbakar tahun 2017. Keadaan semakin buruk ketika di tahun 2019 kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar. Tercatat bahwa 1.649.258,00 ha lahan terbakar di tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan hebat ini menghasilkan polusi kabut asap hingga ke wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Komitmen Indonesia dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pun dipertanyakan

Sebagai negara dengan luas wilayah hutan dan lahan gambut terbesar di Asia Tenggara, komitmen Indonesia dalam menekan peningkatan kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan. Dengan meratifikasi AATHP, Indonesia memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan yang sudah bertahun-tahun terus terjadi di Kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah **bagaimana kerja sama Indonesia-ASEAN melalui skema *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui pemberian bantuan dan pertukaran informasi serta pengalaman pada tahun 2017-2019?**

I.3. Tujuan Penelitian

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian ini disusun untuk mengetahui kerja sama yang telah Indonesia-ASEAN lakukan dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui skema *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) tahun 2017-2019.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang relevan dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai kerja sama tingkat regional dalam penanganan isu kebakaran hutan dan lahan serta polusi kabut asap yang dihasilkan.

I.5. Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pemikiran dari penelitian, maka penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yang akan terdiri dari bab dan sub-bab. Penulis akan membagi penelitian ke dalam sistematika sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan, penulis akan menjabarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian yang akan penulis gunakan

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka, penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan pustaka terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis, kerangka teori dan konseptual yang akan penulis gunakan seperti konsep kerja sama regional dan teori rezim internasional, serta alur pemikiran penelitian.

- **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab metodologi penelitian, penulis akan menjabarkan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data,

serta teknik analisa data yang akan penulis gunakan. Selain itu, penulis juga akan mencantumkan waktu dan tempat penelitian yang akan penulis kunjungi.

- **BAB IV: KERJA SAMA TINGKAT ASEAN DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Pada bab keempat, penulis akan menjelaskan mengenai awal mula terbentuknya kerja sama dalam bidang lingkungan hidup di tingkat ASEAN juga mengenai kerja sama dalam upaya penanganan polusi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara. Selain itu, Selain itu, penulis juga akan menjelaskan mengenai badan struktural ASEAN yang disediakan untuk mendukung tercapainya tujuan dari AATHP.

- **BAB V: ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) DALAM KERJA SAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2019**

Pada bab kelima, penulis akan menjelaskan mengenai AATHP sebagai rezim lingkungan di kawasan Asia Tenggara, kemudian penulis akan memaparkan bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia-ASEAN dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi kabut asap hebat hingga ke negara-negara tetangga pada tahun 2017-2019 melalui skema AATHP, terutama dalam bentuk pemberian bantuan dan pertukaran informasi serta pengalaman. Penulis juga akan menjelaskan mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017-2019 yang mengakibatkan pencemaran kabut asap lintas batas pada tahun-tahun tersebut.

- **BAB VI: PENUTUP**

Pada bab penutup, penulis akan mengambil kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian serta saran dan masukan terkait permasalahan yang telah penulis teliti. Kesimpulan yang penulis ambil merupakan hasil analisa data pada bab IV dan V melalui teknik yang telah penulis sampaikan pada bab III

Ni Luh Ariel Syahira Wardanaputri, 2021

KERJA SAMA INDONESIA-ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SKEMA ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]